



# BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 48 TAHUN 2007  
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 045 / 486 / 1994 tanggal 25 April 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. bahwa karena perkembangan keadaan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964 );
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 8 Seri D );
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas Jabatan dan Tatakerja pada Badan Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 5 Seri D );
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pengelolaan Kearsipan pada Badan Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D );

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok untuk penyelenggaraan / pelaksanaan tugas;



2. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;
3. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus dipergunakan dan diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi;
4. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun;
5. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara;
6. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip;
7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di dalamnya;
8. Jadwal Retensi Arsip adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya dan keterangan simpan permanen, musnah atau dinilai kembali;
9. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip baik dengan memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna lagi maupun menyerahkan arsip statis ke Arsip Daerah;
10. Unit Pengolah adalah unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menciptakan atau mengolah arsip dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi;
11. Unit Kearsipan adalah unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang kegiatan pokoknya meliputi pengendalian, pengarahan arsip aktif serta penyimpanan dan pengelolaan arsip inaktif yang berasal dari masing-masing Unit Pengolah.

## Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi daftar yang berisi nomor urut, jenis / seri arsip, jangka simpan sebagai arsip aktif dan arsip inaktif serta keterangan mengenai nasib akhir arsip.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 045/ 486 / 1994 tanggal 25 April 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 17 DEC 2007



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 17-Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

  
HM. SANTOSO, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda  
NIP 010 183 839

Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Seri E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 48 TAHUN 2007

TANGGAL : 17 DEC 2007

## JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN ( RETENSI )			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
1	2	3	4	5	6
1	U M U M ( KODE 000 )				
1.1	LAMBANG DAERAH				
1.1.1	Sayembara.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.2	Penetapan penggunaan lambang.	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.1.3	Ketentuan mengenai lambang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.2	TANDA JABATAN DAN PAKAIAN DINAS				
1.2.1	Ketentuan mengenai jenis pakaian dinas dan tanda jabatan	Selama Masih Berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.2.2	Ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas dan tanda jabatan	Selama Masih Berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.3	UCAPAN SELAMAT / TERIMA KASIH				
1.3.1	Ucapan Terima kasih / Selamat, mohon diri, bela sungkawa	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
<b>1.4</b>	<b>GEDUNG / BANGUNAN</b>				
1.4.1	Bukti-bukti kepemilikan gedung / bangunan meliputi : Sertifikat tanah, ijin bangunan, gambar berikut besteknya, silsilah riwayat bangunan, cara perolehan, daftar sarana / fasilitas	Selama masih dimiliki	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.2	Pemeliharaan dan perbaikan gedung / bangunan meliputi : Perencanaan, permohonan biaya dan pelaksanaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.3	Tagihan pembayaran listrik, telepon, air minum & fasilitas lainnya.	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.4	Pembagian / penggunaan ruangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.5	Standarisasi ruangan / bangunan.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.6	Peminjaman ruangan / bangunan / pekarangan	Selama Masih Berlangsung	1 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.7	Ijin menggunakan bangunan kantor dan ijin menghuni meliputi : permohonan dan lain-lain	Selama Ijin Berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.8	Sewa menyewa gedung / bangunan	Selama Sewa Berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.9	Penjualan rumah dinas	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.10	Penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.11	Penolakan pembelian rumah dinas oleh bukan penghuninya	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.12	Tukar menukar gedung / bangunan, pemindahtanganan gedung / bangunan.	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
<b>1.5</b>	<b>KEAMANAN / KETERTIBAN</b>				
1.5.1	Ketentuan mengenai keamanan lingkungan kerja / personel / instansi.	Selama masih berlaku	2 Tahun	1 tahun	Musnah
1.5.2	Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keamanan lingkungan kerja.	Selama dalam proses	2 Tahun	1 tahun	Musnah
<b>1.6</b>	<b>KEPROTOKOLAN</b>				
1.6.1	Ketentuan tentang keprotokolan.	Selama Masih Berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.2	Persiapan penyelenggaraan rapat rutin	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.3	Daftar alamat kantor / pejabat	Selama Masih Berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.4	Kunjungan / acara-acara pimpinan meliputi : pemberitahuan, undangan dan sambutan	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.5	Penyelenggaraan upacara / peringatan meliputi : Upacara penerimaan tamu, peringatan HUT Kemerdekaan , Hari Jadi, Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari –hari Besar Nasional	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
1.6.6	Tatacara pemasangan lambang negara, daerah dan gambar / foto Presiden dan Wakil Presiden.	Selama Masih Berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
<b>1.7</b>	<b>PERALATAN</b>				
1.7.1	Perencanaan pengadaan barang meliputi rencana kebutuhan barang unit, rencana tahunan barang unit, permohonan dari unit kerja	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
1.7.2	Standardisasi meliputi : standardisasi barang dan harga				
1.7.3	Pengadaan barang meliputi : penawaran yang diterima sampai dengan penempatannya.	Selama Masih Berlaku	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.4	Penawaran yang ditolak	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.5	Sewa menyewa barang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.6	Peminjaman barang bergerak meliputi : peminjaman alat perlengkapan kantor, kendaraan dinas, barang inventaris dan barang bergerak lainnya	Selama Masih berlangsung	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.7	Pemindahtanganan barang meliputi : penghibahan, penyerahan hak pakai, penyerahan atau pemindahtanganan dalam bentuk/cara lainnya	Selama peminjaman	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.8	Penghapusan barang dan laporannya	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.7.9	Administrasi pergudangan meliputi : buku gudang, buku pengadaan, buku penerimaan barang, pengeluaran barang, kartu barang, kartu persediaan barang, laporan mutasi barang	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.10	Inventarisasi penggunaan pesawat telepon	Selama Masih Berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.11	Pemeliharaan barang meliputi : pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor, kendaraan dinas dan barang inventarisasi lainnya, balik nama barang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.12	Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK )	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
1.7.13	Inventarisasi barang : - Inventarisasi barang bergerak / tidak bergerak.	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Hasil stock barang	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.14	Distribusi barang pakai habis	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
	- barang bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
	- barang tidak bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.8	<b>PERPUSTAKAAN</b>				
1.8.1	Penyusunan Rencana bidang Perpustakaan meliputi program, monitoring dan evaluasi laporan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.8.2	Pelaksanaan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan informasi	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.8.3	Pelaksanaan pengembangan perpustakaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.8.4	Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga lain bidang perpustakaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9	<b>KEARSIPAN</b>				
1.9.1	Pembinaan, pengawasan, pemantauan / monitoring kearsipan, termasuk laporan	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.9.2	Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, Perorangan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9.3	Bahan-bahan penyusunan rancangan keputusan / peraturan, pedoman / petunjuk, manual kearsipan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.9.4	Pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan, meliputi : penyusunan rancang bangun sistem, standardisasi sarana / prasarana kearsipan, implementasi sistem, pelaksanaan dan laporan pengkajian & pengembangan sistem	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9.5	Akuisisi Arsip, meliputi : penarikan arsip dengan ganti rugi, penyerahan arsip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.9.6	Penyusutan arsip, meliputi : Berita acara dan daftar pertelaan arsipnya	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9.7	Pemasyarakatan / sosialisasi arsip, meliputi : apresiasi, penyuluhan, pameran, dan publikasi kearsipan	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.9.8	Layanan kearsipan : layanan peminjaman arsip, layanan data / informasi kearsipan, layanan reproduksi arsip, layanan jasa konsultasi kearsipan	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.9.9	Pemeliharaan / perawatan dan pelestarian arsip	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.10	<b>S A N D I</b>				
1.10.1	Ketentuan dan tata cara penyampaian penerimaan Ratel / sandi	Selama Masih Berlaku	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.10.2	Berita acara yang disampaikan / diterima (copynya )	1 tahun	4 tahun	2 tahun	Musnah
1.11	<b>PERENCANAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
1.11.1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional ( Propenas )	2 tahun	5 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah ( Propeda )	2 tahun	5 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.3	Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
1.11.4	Rencana Strategi ( Renstra )	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.5	Tahap-tahap Pembangunan : - Musyawarah Pembangunan ( MUSRENBANG ) Desa / Kelurahan - Musyawarah Pembangunan Kabupaten / Kota - Musyawarah Pembangunan Propinsi - Musrenbangpus antar Departemen - Musrenbangnas	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
1.11.6	D U P	1 tahun	5 tahun	1 tahun	Musnah
1.11.7	D A S K / DPA	2 tahun	5 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.8	R A S K / RKA	2 tahun	5 tahun	1 tahun	Permanen
1.12	<b>ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>				
1.12.1	Pembentukan Organisasi Pemerintah, meliputi : struktur organisasi, susunan organisasi dan tata kerja	Selama Masih Berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.2	Ketatalaksanaan meliputi : Pembakuan sistem formulir dan tata ruang	Selama Masih Berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.3	Jabatan wewenang meliputi : Klasifikasi jabatan, pakaian dan tanda jabatan, pelimpahan wewenang dan analisis jabatan	Selama Masih Berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.4	Tata tertib dan jam kerja kantor termasuk penyelenggaraan apel	Selama Ke- tentuan Berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
<b>1.13</b>	<b>PERJALANAN DINAS</b>				
1.13.1	Ketentuan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas	Selama Ke- tentuan Berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.13.2	Perjalanan Dinas Pejabat / Pegawai	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.13.3	Laporan hasil perjalanan dinas	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
<b>1.14</b>	<b>PENELITIAN</b>				
1.14.1	Penelitian meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.2	Riset meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.3	Survey meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.4	Kajian meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
1.14.5	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Negeri meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemerintahan</li> <li>- Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi</li> <li>- Bidang Sosial Budaya</li> </ul>	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.6	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemerintahan</li> <li>- Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi</li> <li>- Bidang Sosial Budaya</li> </ul>	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.7	Kerjasama Penelitian dengan LSM meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemerintahan</li> <li>- Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi</li> <li>- Bidang Sosial Budaya</li> </ul>	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.8	Kerjasama Penelitian dengan Swasta ( CV / PT ) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemerintahan</li> <li>- Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi</li> <li>- Bidang Sosial Budaya</li> </ul>	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.9	Studi Kelayakan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemerintahan</li> <li>- Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi</li> <li>- Bidang Sosial Budaya</li> </ul>	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.10	Studi Kasus meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemerintahan</li> <li>- Bidang Ekonomi, Prasarana dan Teknologi</li> <li>- Bidang Sosial Budaya</li> </ul>	Selama Penelitian Berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen

NO.	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN ( RETENSI )			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
1	2	3	4	5	6
2	PEMERINTAHAN ( KODE 100 )				
2.1	PEMERINTAHAN WILAYAH / DAERAH				
2.1.1	Pembentukan, pemekaran, peningkatan pemecahan wilayah / daerah dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.2	Penetapan, pembagian, perubahan dan penyelesaian sengketa batas wilayah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.3	Pemindahan Ibukota Kabupaten	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.4	Kerjasama antar Pemerintah Daerah / Kota / Lembaga-lembaga Tingkat Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.5	Pengangkatan Kepala Wilayah / Daerah, meliputi : Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.6	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.7	- Pengangkatan, pemberhentian dan mutasi camat sebagai PPAT	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penyerahan urusan dari Pemerintah Propinsi ke daerah bawahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.8	Hasil-hasil rapat kerja Bupati Kepala Daerah, Muspida, Muspika dan rakor lainnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
2.1.9	- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ( LKPJ ) - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.10	Laporan Bulanan Kecamatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen
2.1.11	Penyelesaian sengketa rumah meliputi : Permohonan, telaahan staf, petunjuk pimpinan, pemanggilan, pendapat instansi yang diperlukan, surat perintah, surat kuasa, keputusan dan pelaksanaan keputusan / permohonan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.12	Laporan terjadinya tindak pidana meliputi : laporan bulanan, triwulan dan tahunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan, permanen
2.1.13	Pelantikan Notaris meliputi : Permohonan penyumpahan, Keputusan Menteri Kehakiman, penugasan / pelimpahan kepada Bupati, berita acara penyumpahan, amanat Bupati dan laporan pelaksanaan penyumpahan / pelantikan Notaris.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.14	Penyumpahan penterjemahan meliputi : Permohonan penyumpahan hasil testing, berita acara penyumpahan, amanat Bupati Kepala Daerah dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.15	Penyelesaian perkara pidana / perdata dan yang ada kaitannya dengan Pemda Tuntutan Jaksa, panggilan sidang, surat kuasa, pembelaan tertuduh, replik, duplik, pledoi, rekuisitor, kesaksian, pembuktian kesimpulan, putusan pengadilan, surat kuasa banding, memori dan kontra memori banding, putusan pengadilan tinggi, surat kuasa, memori dan kontra memori kasasi keputusan Mahkamah Agung, permohonan grasi dan Keputusan Presiden berupa persetujuan penolakan grasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
2.1.16	Pemberian bantuan hukum meliputi : Pembentukan tim bantuan hukum dan pembinaan kepada lembaga-lembaga / bantuan hukum pada Perguruan Tinggi dan Daerah Kabupaten	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.17	Laporan kegiatan pemberian bantuan hukum meliputi : Kegiatan LBH pada perguruan tinggi swasta / negeri, LBH pada Kantor Pemerintah, LBH pada Organisasi Kemasyarakatan, LBH pada Parpol dan LBH pada Organisasi profesi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.18	Informasi produk hukum meliputi : - Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Berbagai masalah yang dituangkan dalam bentuk manual, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan edaran-edaran yang merupakan pelaksanaan peraturan tersebut.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.19	Pencalonan, pengangkatan, pemberhentian Pimpinan & Anggota DPRD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.20	Kegiatan DPRD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.21	Produk-produk Hukum DPRD.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>2.2</b>	<b>PEMERINTAH DESA</b>				
2.2.1	Pembentukan, pemekaran, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa / kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.2	Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.3	Pengangkatan / pemberhentian kepengurusan Lembaga-lembaga Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali



1	2	3	4	5	6
2.4	Anggaran Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
2.4.1	Alokasi Dana Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.4.2	Alokasi Bantuan Pemerintahan Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.5	Penghasilan Kepala Desa / Perangkat Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
2.2.6	Inventarisasi kekayaan desa / kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.7	Inventarisasi Tanah Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.8	Inventarisasi Tanah Bengkulu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.9	Administrasi Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
2.2.10	Pembentukan, pemecahan, penyatuan RT / RW	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.3	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>				
2.3.1	Kerja sama Luar Negeri meliputi : Perjanjian, bentuk kerjasama, pelaksanaan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.3.2	Kunjungan-kunjungan resmi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.3.3	Bantuan Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

NO.	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN ( RETENSI )			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
1	2	3	4	5	6
3	P O L I T I K ( K O D E 200 )				
3.1	KEBIJAKSANAAN UMUM				
3.1.1	Perencanaan dan program pembinaan politik Dalam Negeri : Pembinaan Ideologi Pancasila, Kesatuan Bangsa, Organisasi Kekuatan Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.1.2	Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri termasuk laporannya.	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.1.3	Keadaan politik dalam negeri	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.1.4	Pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi : Pemberitahuan, Ketentuan, pelaksanaan dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.1.5	Hasil evaluasi dan tata mengenai keadaan Ipoleksosbud, Kantibmas	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2	PARTAI POLITIK				
3.2.1	Pendirian / pembentukan Partai Politik	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.3	Program Kerja Partai Politik	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
3.2.4	Pembinaan Partai Politik	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.5	Hasil Munas / Musda Parpol Tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.6	Data Kegiatan Parpol	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.7	Struktur Parpol	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.8	Kepengurusan Parpol	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.9	Komcat dan Komdes	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.10	Keanggotaan Parpol	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Musnah
3.2.11	Data Inventaris dan keuangan Parpol	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.12	Selebaran, maklumat kebijaksanaan.	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.13	Pengkaderan Parpol	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.3	<b>PARTAI / ORGANISASI TERLARANG</b>				
3.3.1	Keputusan pembubaran Partai / Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.3.2	Daftar dan data pengurus anggota Partai / Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.3.3	Pemutihan bagi anggota Partai / Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.3.4	Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi anggota Partai / Organisasi terlarang	Selama Masih berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.3.5	Daftar berkala mengenai keadaan organisasi / anggota Partai / Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.3.6	Laporan umum mengenai keadaan anggota Partai / Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.4	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN :</b> Organisasi kemasyarakatan terdiri dari Organisasi berdasarkan kesamaan kegiatan Profesi fungsi dan agama/ kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa meliputi :				
3.4.1	Pembentukan Organisasi	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.3	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi	5 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.4	Program kerja Organisasi	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.5	Munas / Musda Tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.6	Pembinaan Organisasi	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.7	Kegiatan Organisasi	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.8	Daftar inventarisasi kekayaan organisasi	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.5	<b>LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT</b>				
3.5.1	Pembentukan Organisasi	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.5.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
3.5.3	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.5.4	Program kerja Organisasi.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.5.6	Pembinaan Organisasi	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.5.7	Laporan Kegiatan Organisasi	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
3.6	<b>PEMBINAAN KESATUAN BANGSA</b>				
	Kegiatan Pembinaan Kesatuan bangsa meliputi antara lain :				
3.6.1	Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dimilai kembali
3.6.2	Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dan penertiban penggunaan bahasa asing	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dimilai kembali
3.6.3	Pendataan kependudukan, tempat pemakaman dan tempat ibadah	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dimilai kembali
3.6.4	Sosialisasi demokrasi HAM	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dimilai kembali
3.6.5	Pembauran bangsa	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dimilai kembali
3.6.6	Forum Komunikasi Etnis Lokal	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dimilai kembali
3.6.7	Forum Wawasan Kebangsaan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dimilai kembali

1	2	3	4	5	6
3.7	<b>P E M I L U</b>				
3.7.1	Penyelenggaraan Pemilu meliputi antara lain : Kegiatan Organisasi Peserta Pemilu ( OPP )	Selama Masih Berlaku	1 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.2	Keputusan pengangkatan dan pemberhentian KPU di Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten / Kota	1 tahun setelah pembubaran	1 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali
3.7.3	Pendaftaran jumlah Penduduk WNRI yang berhak memilih.	5 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.4	Penyelenggaraan sosialisasi / bimbingan teknis petugas	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3.7.5	Pencalonan	5 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.6	Kegiatan Kampanye dan Minggu tenang	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3.7.7	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.	5 tahun	4 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.8	Penetapan pembagian kursi keanggotaan DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan penetapan terpilih DPD Kab / Kota	5 tahun	4 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.9	Model surat suara dan formulir-formulir pemilu	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.10	Surat suara yang sudah digunakan	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
3.7.11	Nama-nama dan Tanda gambar peserta Pemilu	5 tahun	4 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.12	Daftar calon sementara / Daftar calon tetap dan terpilih	5 tahun	4 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.13	Pengambilan sumpah janji Anggota DPR / DPRD Propinsi / DPRD Kabupaten / Kota	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.14	Barang-barang inventaris pemilu	5 tahun	4 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
3.7.15	Sarana dan Prasana Pemilu	5 tahun	4 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali

NO.	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN ( RETENSI )			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
1	2	3	4	5	6
4	KEAMANAN DAN KETERTIBAN ( KODE 300 )				
4.1	KEAMANAN				
4.1.1	Kebijakan pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.1.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan, pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan.	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.1.3	Program kerja serta tata cara penanggulangan gangguan keamanan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.1.4	Laporan dari instansi yang berwenang mengenai situasi keamanan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.1.5	Laporan adanya kejadian teroris	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2	KETERTIBAN				
4.2.1	Kebijaksanaan pemerintah dibidang ketertiban umum	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2.2	Rencana dan Program kerja Pemerintah Daerah tentang Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2.3	Laporan tentang ketertiban	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2.4	Operasi penanggulangan / pencegahan adanya gangguan / ancaman ketentraman dan ketertiban umum	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
4.2.5	Tata cara penyelenggaraan rapat umum, seminar, muktamar, konggres, pemasangan spanduk dan pamflet	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.2.6	Perizinan dibidang ketertiban / ketentraman umum :				
	a. Yang disetujui	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	b. Yang ditolak	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
4.3	<b>PERTAHANAN</b>				
4.3.1	Program kerja Keamanan Negara meliputi : Darat, Laut dan Udara	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.4	<b>KEMILITERAN</b>				
4.4.1	Kebijaksanaan wajib militer / bela Negara	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.4.2	Rencana operasi, latihan militer termasuk laporannya	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.4.3	Pelaksanaan ABRI masuk Desa	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.4.4	Bantuan tenaga ABRI / Kekaryaan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.5	<b>KEPOLISIAN</b>				
4.5.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai keamanan dalam Negara	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.5.2	Program kerja dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengendalian keamanan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.6	<b>POLISI PAMONG PRAJA</b>				

1	2	3	4	5	6
4.6.1	Kebijaksanaan Pemerintahan mengenai Polisi Pamong Praja / Satpam	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.6.2	Pembentukan dan kewenangan Polisi Pamong Praja	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.6.3	Program kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian keamanan Polisi Pamong Praja, Polisi Hutan, Satpam, Prajaksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.6.3	Pengangkatan dan Keanggotaan Polisi Pamong Praja / Satpam	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7	<b>PERTAHANAN SIPIL</b>				
4.7.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.2	Pengangkatan / pemberhentian anggota Hansip	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.3	Perencanaan, program kerja, pembinaan dan pengembangan potensi hansip	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.7.4	Pendidikan / latihan Hansip dan Menwa	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.7.5	Pengarahan dan pengendalian Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan Permanen
4.7.6.	Kegiatan pelaksanaan Matrik Hansip & Menwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.8	Penghargaan Anggota Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.9	Data Matrik Hansip dan Menwa	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.8	<b>SENJATA API, SENJATA TAJAM &amp; BAHAN PELEDAK</b>				
4.8.1	Izin penggunaan senjata api dan bahan peledak a. Izin yang disetujui	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Izin yang ditolak	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
4.8.2	Operasi penindakan terhadap pembawa, penggunaan, perdagangan, pengangkutan beserta barang bukti /sitaannya	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.9	<b>PERJUDIAN</b>				
4.9.1	Kebijakan Pemerintah mengenai perjudian dan yang sejenisnya	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.9.2	Tata cara dan persyaratan izin perjudian	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.9.3	Izin penyelenggaraan judi				
	a. Izin yang disetujui	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Izin yang ditolak	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.9.4	Rencana dan Program penanggulangan / pemberantasan perjudian	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.10	<b>NARKOTIKA, MINUMAN KERAS &amp; OBAT TERLARANG</b>				
4.10.1	Kebijakan Pemerintah tentang Narkotika, minuman keras dan obat terlarang	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.2	Izin pembuatan / membawa dan menjualbelikan minuman keras dan obat terlarang.	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	a. Izin yang disetujui				
	b. Izin yang ditolak	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.10.3	Rencana dan program kerja penanggulangan penyalahgunaan minuman	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.4	Operasi penanggulangan narkotika, minuman keras dan obat terlarang	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.5	Laporan hasil operasi penertiban / penanggulangan.	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
4.10.6	Berita acara pemusnahan narkoba, minuman keras dan obat bius.	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11	<b>KENAKALAN REMAJA</b>				
4.11.1	Kebijakan Pemerintah mengenai penanggulangan kenakalan remaja.	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11.2	Program kerja penanggulangan kenakalan remaja	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11.3	Laporan tentang penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen
4.12	<b>KEJAHATAN</b>				
4.12.1	Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.12.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.12.3	Laporan tentang kejahatan dan penanggulangannya	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen
4.13	<b>PORNOGRAFI, PERBUATAN CABUL DAN TUNA SUSILA</b>				
4.13.1	Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.13.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.13.3	Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen

1	2	3	4	5	6
<b>4.14</b>	<b>BENCANA ALAM</b>				
4.14.1	Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam antara lain : gunung berapi, gempa, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran dan kekeringan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14.3	Inventarisasi prasarana dan sarana penanggulangan bencana	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14.4	Kegiatan penanggulangan bencana alam antara lain : pemberian bantuan, pengungsian penduduk, inventarisasi kerugian dan permintaan bantuan SARA	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen
4.14.5	Laporan umum kegiatan penanggulangan bencana alam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>4.15</b>	<b>KECELAKAAN</b>				
4.15.1	Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan seperti : kecelakaan di darat, laut dan udara	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.15.2	Berita Acara dan laporan terjadinya kecelakaan di darat, laut dan udara	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

NO.	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN ( RETENSI )			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
1	2	3	4	5	6
5	KESEJAHTERAAN RAKYAT ( KODE 400 )				
5.1	PEMBANGUNAN DESA / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
5.1.1	Kebijaksanaan Pembangunan Desa meliputi : Ketentuan – ketentuan yang menyangkut Pembangunan Desa, Pendayagunaan Sumber Dana Masyarakat Desa, Ketahanan Masyarakat Desa, Pemukiman Masyarakat Desa dan Prasarana, PKK	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.2	Tata Desa / Profil Desa meliputi :				
5.1.2.1	Inventarisasi Desa, Penyusunan Tipologi Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.2.2	Penetapan Desa, meliputi : penunjukan pelaksanaan, pemetaan, pengolahan data dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.2.3	Monografi Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.3	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) meliputi Studi pengkajian, program, koordinasi pembinaan dan monitoring, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah , kecuali laporan Permanen
5.1.4	Perlombaan Desa meliputi :				
5.1.4.1	Perencanaan, pembentukan dan hasil lomba desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
5.1.4.2	Program panitia, kriteria, penilaian pelaksanaan hasil penyeleksian, perencanaan penetapan dan pemberian penghargaan serta laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali penetapan & pemberian penghargaan Permanen
5.1.4.3	Inventarisasi desa juara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.5	Studi Desa Berhasil	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.6	Tekhnologi pedesaan meliputi :				
5.1.6.1	Inventarisasi jenis-jenis teknologi pedesaan, pengkajian dan uji coba, penggunaan teknologi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.6.2	Pembinaan teknologi pedesaan meliputi : Program pembinaan dan latihan, pembuatan alat-alat penunjang teknologi ( folder, leaflet, sound slide, poster, buku-buku dan lain-lain )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.6.3	Latihan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.6.4	Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat , meliputi : Usaha Ekonomi Rakyat, Sumber Daya Manusia, pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam serta teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.7	Pembinaan swadaya gotong royong masyarakat meliputi :				
5.1.7.1	Permintaan data, laporan dan hasil pengolahan data	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen

1	2	3	4	5	6
5.1.7.2	Kader pembangunan desa, program kader, daftar kader, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.8	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa meliputi :				
5.1.8.1	Struktur organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan susunan pengurus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.8.2	Program, hasil musyawarah dan hasil temu karya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.8.3	Kategori LKMD / LPMK ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ) meliputi : Inventarisasi, evaluasi dan monitoring	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir Permanen
5.1.8.4	Pembinaan LKMD / LPMK meliputi : program pembentukan tim pembina, petunjuk jadwal kegiatan pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.9	Latihan Pembangunan Desa Terpadu meliputi : penentuan pusat latihan, pedoman latihan, kurikulum, pelaksanaan latihan kader, latihan kepala desa, loka karya dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir Permanen
5.1.10	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga meliputi : Pedoman, program, pembentukan Tim Penggerak PKK, kegiatan, pembiayaan dan laporan				
5.1.10.1	Pembinaan Organisasi meliputi : Inventarisasi PKK, petunjuk teknis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.10.2	Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan remaja meliputi : laporan, evaluasi dan monitoring	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.10.3	Pengkaderan PKK meliputi : Program, pembiayaan, pelaksanaan, daftar kader, buku pedoman dan buku pegangan kader, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
5.1.10.4	Program pemberdayaan masyarakat berbasis gender	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.10.5	Pengurusutamaan gender dalam perempuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.10.6	Hak-hak perempuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.10.7	Kekerasan berbasis gender	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.11	Organisasi Petani terdiri dari : Kelompok tani, rukun tani, mitra tani/darma tirta dan subak meliputi anggaran rumah tangga, struktur kepengurusan dan pedoman / petunjuk	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.12	Karang Taruna, meliputi : perencanaan, pembentukan, penilaian dan hasil lomba	1 tahun	2 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali penetapan & pemberian penghargaan Permanen
5.1.12.1	Pemberian bantuan bagi Karang Taruna	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
5.1.12.2	Monitoring dan evaluasi bantuan Karang Taruna	1 tahun	2 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.13	Penyuluhan meliputi : Program, materi penyuluhan, jadwal kegiatan pembinaan, pelaksanaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.1.14	Program Masuk Desa meliputi : Inventarisasi data, pengolahan data dan penyampaian informasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.15	Penataan dan pelaksanaan bantuan desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen



1	2	3	4	5	6
5.1.16	Peningkatan produksi desa meliputi : Penyuluhan, petunjuk, pembinaan, laporan hasil pelaksanaan proyek UED, Bimas dan Inmas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir Permanen
5.1.17	Pemasaran hasil produksi desa meliputi : Pembinaan, lokasi, jenis usaha dan pemasarannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.18	Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa antara lain Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, instansi yang terkait termasuk realisasi dan laporannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.19	Perkreditan Desa meliputi : Inventarisasi data perkreditan desa meliputi jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbung desa, tabungan desa dan UED yang berasal dari Inpres bantuan desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.20	Sumber Dana Masyarakat Desa meliputi : Inventarisasi jenis potensi desa dan mata pencaharian masyarakat, kerjasama, sumber dana, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.1.21	Usaha koperasi dan swasta meliputi : Pembinaan, inventarisasi jumlah dan permasalahan KUD dan usaha swasta, kerjasama, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.22	Studi kelayakan terhadap lokasi pemukiman meliputi : Penentuan lokasi, penunjukan pelaksanaan dan laporan hasil studi kelayakan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.23	Penyuluhan Masyarakat Pradesa meliputi : Penyusunan program, penentuan lokasi, pelaksanaan dan penyuluhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.1.24	Pemukiman Kembali Penduduk ( PKP ) meliputi :				
5.1.24.1	Penyusunan program, desain, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.1.24.2	Bimbingan teknis pelaksanaan PKP di lokasi transmigrasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.25	Program perumahan dan lingkungan desa meliputi : Perencanaan, rumah sehat, proyek perintis, perbaikan kampung, pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.1.26	Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan, pelistrikan / energi baru desa meliputi : Perencanaan, pembangunan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana PABPL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.27	Anak & remaja, meliputi : kekerasan terhadap anak-anak dan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.28	Hak dan kesehatan reproduksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.29	Advokasi Pelayanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2	<b>PENDIDIKAN</b>				
5.2.1	Pendidikan formal meliputi : Perencanaan dan program pendidikan meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
5.2.1.1	Penyediaan lokasi prasarana pendidikan :				
	a. Berita acara penyerahan / serah terima sarana SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi : bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.2	Penetapan / Keputusan Kepala Sekolah : Sekolah kejuruan yang mendapat pengakuan dari pemerintah meliputi : ijasah, sertifikat dan status	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.3	Bantuan prasarana dan sarana pendidikan ( bea siswa ) meliputi : Permohonan, persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan serah terima	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.4	Buta huruf meliputi : Program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.5	Guru / dosen teladan, siswa / mahasiswa teladan meliputi : Persyaratan, penetapan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.6	Guru Sekolah Swasta meliputi : Ketentuan penetapan guru sekolah swasta, data guru sekolah swasta, guru sekolah kejuruan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.7	Perguruan Tinggi meliputi ; Pendidikan, penetapan status dan pengembangan organisasinya				
	a. Perkuliahan antara lain : Kurikulum , jadwal kuliah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Daftar hadir dosen, mahasiswa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	c. Daftar lulus Perguruan Tinggi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
	d. Kerjasama Perguruan Tinggi meliputi kerjasama antar Perguruan Tinggi dengan instansi Swasta / Pemerintah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	e. Kegiatan Kemahasiswaan meliputi : Bidang ilmiah, sosial kemasyarakatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	f. Hasil Seminar / Loka Karya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	g. Kegiatan-kegiatan Menwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	i. Penerimaan Mahasiswa meliputi : test, laporan hasil penerimaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
	j. Pembinaan TKS yang sejenisnya meliputi : pemberitahuan, pembinaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	k. Laporan mengenai KKN / Widya Wiyata / PKL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.2.1.8	Ujian antara lain : Jadwal Ujian, Naskah Ujian, Berita Acara, Pengumuman hasil ujian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.2.1.9	Legalisasi Ijasah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.10	Laporan sekolah Inpres meliputi : penyediaan tanah, pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.11	Laporan kasus-kasus tindakan guru meliputi : penyelewengan, indisipliner	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.12	Laporan umum kegiatan penyelenggaraan pendidikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.13	Tugas Belajar / Ijin Belajar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.2.2	Pendidikan Non Formal ( Pendidikan Luar Sekolah ) meliputi : perencanaan dan program, hasil-hasil evaluasi dan pembinaan kursus-kursus non formal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.2.3	Pemuda / Pelajar				
5.2.3.1	Pelaksanaan pertukaran siswa, mahasiswa, guru, dosen dan pemuda antar propinsi dan atau antar Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali antar negara Permanen
5.2.3.2	Bantuan untuk pembinaan generasi muda	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
5.2.4	Kepramukaan :				
5.2.4.1	Kebijakan tentang kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.4.2	Program kerja, pembinaan, penyuluhan, pengendalian, dan pengembangan serta laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.2.4.3	Kegiatan Kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali kegiatan Jambore Permanen
5.2.4.4	Keanggotaan Kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.2.4.5	SK tentang Kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.3	<b>OLAH RAGA</b>				
5.3.1	Kebijakan tentang keolahragaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.3.2	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga serta daftar inventarisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.3.3	Pembinaan Olah Raga meliputi : pemilihan atlet, kursus-kursus olah raga, bantuan sarana, bantuan biaya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.3.4	Hasil musyawarah berbagai cabang olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali Musda /Munas / Internasional Permanen
5.3.5	Pendirian cabang olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.3.6	Laporan hasil pesta olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali Tk. Daerah / Tk. Nasional / Internasional Permanen
5.3.7	Laporan umum kegiatan olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4	<b>KEBUDAYAAN</b>				
5.4.1	Kesenian meliputi :				
5.4.1.1	Kebijakan tentang kesenian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.1.2	Perencanaan dan program kesenian meliputi : Pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.1.3	Pembinaan pengembangan kesenian meliputi : Kesenian nasional, kesenian daerah, pementasan, bantuan biaya / peralatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
5.4.1.4	Pembentukan perkumpulan kesenian meliputi : Pengesahan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan susunan pengurus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.1.5	Pasanggiri kesenian meliputi : Daftar jenis kesenian, hasil pasanggiri kesenian daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.1.6	Data kesenian daerah meliputi : jenis-jenis kesenian, tokoh-tokoh kesenian/seniman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.1.7	Laporan umum kesenian meliputi : kondisi sarana, prasarana perkembangan kesenian dan lain-lain.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.2	Monumen / Tugu :				
5.4.2.1	Kebijakan pembinaan monumen	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.2.2	Permohonan dan program tentang monumen / tugu meliputi Pembentukan panitia, penentuan lokasi, bentuk arsitektur, Bestek dan notulen rapat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.3	Museum meliputi : Daftar benda-benda museum, sarana permuseuman antara lain, bangunan, akte pendirian, sertifikat, inventaris, benda-benda museum, laporan koleksi benda-benda museum.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.4	Candi meliputi :				
5.4.4.1	Pemugaran, perawatan candi, bantuan baik material maupun tenaga, penemuan candi baru atau benda jaman purbakala, daftar inventarisasi candi dan penelitian benda-benda bersejarah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.4.2	Laporan pencurian, kerusakan benda-benda.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.4.5	Status pahlawan meliputi : Pengajuan sebagai pahlawan nasional, penganugerahan, penghargaan pahlawan, penetapan tunjangan pahlawan baik kepada orangnya maupun ahli warisnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.6	Makam pahlawan				
5.4.6.1	Kebijakan makam pahlawan meliputi : daftar inventarisasi pahlawan, penentuan makam pahlawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.6.2	Laporan pencurian, kerusakan benda-benda	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.6.3	Makam yang mempunyai nilai sejarah termasuk silsilahnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.6.4	Pemindahan jenazah ke makam pahlawan meliputi surat izin dari keluarga maupun pemerintah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.6.5	Laporan pelaksanaan pengurusan makam pahlawan termasuk pemeliharaan dan perbaikan makam pahlawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.7	Taman Pemakaman Umum meliputi :				
5.4.7.1	Izin Penggunaan tanah menjadi TPU, ketentuan mengenai TPU, penghapusan makam umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.7.2	Izin kremasi / perabuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.7.3	Tata cara perabuan jenazah / kremasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.7.4	Hasil visum et repertum dari dokter terhadap jenazah yang ada kaitannya dengan suatu kasus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.4.8	B a h a s a :				
5.4.8.1	Kebijakan pembinaan bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.8.2	Pelaksanaan pembinaan bahasa meliputi : perencanaan, program pelaksanaan, pengembangan bahasa, pelestarian bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.8.3	Laporan umum pembinaan bahasa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.9	Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :				
5.4.9.1	Kebijaksanaan tentang pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.9.2	Tata cara pengkaderan dan penerangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.9.3	Daftar organisasi, daftar anggota kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.9.4	Pembinaan penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi program dan kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.10	Lembaga Adat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5	KESEHATAN				
5.5.1	Kebijakan Pembinaan kesehatan meliputi ; Program, pelaksanaan, fungsi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
5.5.2	Penyakit menular antara lain : TBC, frambusia, penyakit lain yang disebabkan oleh baksil hewan termasuk cara pencegahan dan pemberantasan, perawatan dan pengobatan serta laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.3	Epidemi dan karantina meliputi : Laporan epidemi, penyuluhan terhadap penyakit epidemi dan kematian akibat mabok serta keracunan makanan dan minuman	5 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
5.5.4	Penanggulangan imunisasi meliputi : Pendataan sasaran, pelaksanaan imunisasi, evaluasi program dan laporan	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali penilaian hasil dan laporan Permanen
5.5.5	Survei imunisasi meliputi : perencanaan, pelaksanaan, analisis penyusunan rekomendasi dan saran tindak lanjut	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.6	Gizi meliputi : Penyuluhan, peningkatan gizi, program gizi keluarga, laporan kurang makan.	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.7	Kesehatan Gizi meliputi : sarana kesehatan gizi, usaha perbaikan gizi anak sekolah	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.8	Kesehatan Mata meliputi : inventarisasi sarana kesehatan mata, penyakit mata, dokter mata, perkumpulan donor mata	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.9	Kesehatan Ibu dan Anak meliputi : pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan bayi dan anak, kursus dukun bayi, sarana BKIA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.5.10	Hasil pemeriksaan makanan dan minuman meliputi : makanan, minuman, dalam kaleng / dus, pembungkusan makanan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.11	Penyebaran garam beryodium meliputi : pedoman, pembinaan dan monitoring, penyuluhan kepada masyarakat dan laporan	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.5.12	Pemotongan hewan meliputi : kesehatan hewan potong, pemotongan hewan, pemeriksaan daging.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.13	Sertifikat kesehatan industri makanan dan minuman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.14	Pengawasan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pemalsuan obat-obatan, penanggulangan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.15	Obat-obatan meliputi : ketentuan mengenai obat-obatan terlarang, perdagangan obat, pendirian rumah obat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.16	Laporan kegiatan, penataran tenaga DHF	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.17	Profesi Medis meliputi : Izin praktek dokter, bidan, sinse, tabib, dukun, pencabutan izin praktek-praktek laboratorium kesehatan baik pemerintah maupun sinse, laporan kasus-kasus dan kelalaian bidan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.18	Pembinaan Organisasi Medis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.19	Pendirian Rumah Sakit Umum Pemerintah / Swasta, Balai kesehatan dan yang sejenisnya meliputi : Permohonan, izin bangunan, penetapan izin.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.5.20	Laporan Umum Kegiatan Bidang Kesehatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen
5.5.21	Izin pembuatan obat-obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.22	Monitoring kualitas air	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.23	Pembinaan kesehatan keluarga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
<b>5.6</b>	<b>A G A M A</b>				
5.6.1	Kebijakan perencanaan dan program pembinaan umat beragama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.2	Pendirian prasarana peribadatan meliputi : permohonan, kelengkapan persyaratan izin lokasi, IMB	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.3	Pemeliharaan dan perbaikan prasarana peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.4	Hasil musyawarah kerukunan umat beragama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali Musda / Munas Permanen
5.6.5	Tokoh-tokoh agama / daftar nama pemuka agama.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6	Kasus penghinaan terhadap agama meliputi : Kitab suci, sarana peribadatan termasuk penindakannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.7	Bantuan sarana peribadatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
5.6.8	Organisasi Keagamaan meliputi : Pendirian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, struktur organisasi dan kepengurusan	3 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.9	Penyelenggaraan Urusan keagamaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.10	Pendapat terhadap suatu masalah dari tokoh-tokoh agama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali hasilnya dituangkan dalam SK Permanen
5.6.11	Tata cara pelaksanaan peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.12	Penyimpangan ajaran agama meliputi : penyebaran pamflet, eksek dan penanggulangannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.13	Pengelolaan zakat, sodaqah dan infaq meliputi : penerimaan, penggunaan dan laporannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.14	M T Q meliputi : pembentukan panitia, pelaksanaan, laporan hasil keputusan pemberian penghargaan dan lain-lain.	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
5.7	<b>S O S I A L</b>				
5.7.1	Kebijakan bidang sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.2	Perencanaan umum program kegiatan bidang sosial dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen

1	2	3	4	5	6
5.7.3	Penyandang cacat, meliputi : pemberian bantuan dan pelatihan ketrampilan	1 tahun	2 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.4	Tuna sosial meliputi : tuna susila, tuna wisma, tuna karya, pengemis, eks napi dan korban narkoba, cara penanggulangan kasus-kasus akibat keturunan tersebut dan hasil razia	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.5	Pembinaan kepahlawanan, meliputi : penanaman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, penghargaan kepada pahlawan	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Permanen
5.7.6	Veteran, meliputi : pembinaan, pemberian bantuan, Usaha Ekonomi Produktif	1 tahun	2 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.7	Panti asuhan, yayasan / perkumpulan meliputi: pendirian, pengaturan tentang pendiriannya, penyediaan sarana, persoalan / kasus dan cara penyelesaian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.8	Bantuan kepada panti asuhan dan non panti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.9	Daftar anak asuh dipanti asuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.10	Kesejahteraan sosial meliputi : sarana mobilitas, dana, sumbangan, donor darah, daftar donor darah, penghargaan donor darah, penyuluhan dan bimbingan / pendidikan tenaga sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8	<b>KEPENDUDUKAN</b>				
5.8.1	Pendaftaran penduduk meliputi :				
5.8.1.1	Perencanaan umum dan program tentang kependudukan serta pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.8.1.2	Akte kelahiran, kematian	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.1.3	Perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama, kenal lahir / mati, adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, warga negara asing	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.1.4	Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.1.5	Kasus-kasus nikah, cerai, rujuk meliputi : penyelesaian dan laporannya	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.1.6	Kartu penduduk meliputi : Permohonan, laporan pembuatan, pengawasan KTP, perpanjangan dan pembaharuan KTP.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.1.7	Kartu Keluarga	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.1.8	Daftar mutasi penduduk	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.2	Kewarganegaraan Asing meliputi :				
5.8.2.1	Perencanaan umum dan program pembinaan imigrasi meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian pengembangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2.2	Ketentuan kota imigrasi suatu bangsa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2.3	Data Imigrasi yang masuk	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2.4	Kasus paspor / visa palsu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2.5	Bukti pelaporan warga negara asing, pelaporan / keterangan tamu warga negara asing	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
5.8.2.6	Pengusiran warga negara asing / tamu asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2.7	Perpindahan bangsa asing	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2.8	Kewarganegaraan meliputi : permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2.9	Laporan jumlah WNI keturunan asing	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.3	URBANISASI meliputi :				
5.8.3.1	Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.3.2	Perencanaan, program penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan serta pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.8.4	TRANSMIGRASI meliputi :				
5.8.4.1	Kebijaksanaan umum perencanaan dan program transmigrasi meliputi Juklak dan Juknis bimbingan, penyuluhan, pengendalian, pengembangan dan evaluasi	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.2	Pengadaan / rekrutmen transmigrasi meliputi daftar calon, berkas persyaratan dan hasil seleksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.3	Pemasyarakatan / sosialisasi transmigrasi meliputi penyampaian informasi melalui media massa, pameran dan misi kesenian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.8.4.4	Data calon transmigrans yang mengundurkan diri termasuk calon transmigrans yang meninggal dunia dan sakit	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.4.5	Tempat penampungan transmigrans ( transito ) meliputi pemberian makan / minum, perbekalan alat pertanian, perbekalan dan jaminan pemeliharaan kesehatan selama di transito	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.4.6	Pendidikan dan latihan calon transmigrans meliputi : instruktur, kurikulum, metode / silabus, tempat pelaksanaan Diklat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.4.7	Pemberangkatan transmigrasi ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) meliputi data transmigrans yang diberangkatkan, surat perintah pemberangkatan, petugas pengawal transmigrans dan alat angkutan transmigrans	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.8	Bantuan untuk transmigrans meliputi pemberian bibit tanaman, obat pembasmi hama, jaminan hidup, obatan-obatan untuk penyakit ringan, dan alat olahraga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.4.9	Pendirian dan bantuan sarana prasarana bidang pendidikan, kesehatan, peribadatan bagi warga transmigrans di lokasi UPT	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.10	Laporan mengenai pelaksanaan transmigrasi meliputi : musibah yang dialami transmigrans misalnya bencana alam, kecelakaan dan di daerah transmigrans terjadi konflik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.11	Penempatan transmigrans meliputi: Berita Acara serah terima transmigrans, penempatan transmigrans pengganti / kembali (resetlemen ) ke UPT asal / baru	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
5.8.4.12	Transmigrans yang meninggalkan wilayah UPT karena daerahnya terjadi konflik ( eksodans).	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.13	Kasus-kasus transmigrans meliputi : tindak pidana, misalnya penipuan, perebutan lahan garapan, perlakuan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh oknum aparat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.14	Status tanah dan rumah transmigrans meliputi : Akta, sertifikat, jumlah dan luas areal tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.15	Inventarisasi UPT yang telah diserahkan ke Pemda meliputi : berita acara serah terima	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.16	Hasil seminar / Raker tentang transmigrasi tingkat regional dan nasional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.4.17	Kerjasama di bidang transmigrasi meliputi MOU Kesepahaman	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.18	Penyusunan norma biaya pelaksanaan transmigrasi umum, sisipan, swakarsa berbantuan dan transmigrasi pola baru	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.4.19	Bantuan papan, pangan, sandang bagi transmigrans eksodan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.4.20	Pengaduan / klaim / tuntutan transmigrans meliputi bantuan hukum bagi transmigrans	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.21	Analisis hasil survei dan informasi potensi wilayah eksoden	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.22	Pemukiman transmigrasi meliputi : areal tanah garapan, rumah, sarana air bersih, sanitasi dan energi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.4.23	Pendataan dan pembinaan masyarakat transmigrans di UPT yang masih dibina meliputi transmigrans teladan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
5.8.4.24	Hasil kunjungan ke daerah untuk penyuluhan masalah transmigrasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.5	Masyarakat suku terasing Pembinaan dan program masyarakat suku terasing meliputi : pemindahan / pemukiman kembali suku terasing, bimbingan dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian, makanan yang bergizi, busana yang baik kepada suku terasing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.6	Keluarga Berencana meliputi :				
5.8.6.1	Kebijakan yang ada hubungannya dengan program keluarga berencana.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.6.2	Pengadaan prasarana dan sarana untuk keluarga berencana, gedung / bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali sarana gedung / bangunan Permanen
5.8.6.3	Penghargaan terhadap KB Lestari	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.6.4	Pembinaan Keluarga Berencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.6.5	Laporan peserta KB meliputi : penggunaan jenis / alat kontrasepsi KB, spiral, IUD, pil, kondom, sterilisasi/ vasektomi.	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.6.6	Data / hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.6.7	Hasil pertemuan, seminar, survey	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.6.8	Laporan kasus masalah KB	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.8.7	Perumahan sehat meliputi : Kebijakan tentang pembangunan rumah sehat, perumahan umum, perumahan otoritas dan lain-lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9	<b>MEDIA MASSA</b>				
5.9.1	<b>MEDIA MASSA / PENERBITAN MELIPUTI :</b>				
5.9.1.1	Perencanaan dan program liputan media massa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.1.2	Penerbitan meliputi : Press Release, pelayanan informasi, sambutan Bupati, ijin terbit bagi suatu surat kabar, majalah, bulletin dan yang sejenisnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.1.3	Pencabutan surat terbit bagi suatu surat kabar, majalah, bulletin dan yang sejenisnya.	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.1.4	Laporan tentang pemberitaan-pemberitaan di surat kabar, majalah termasuk hasil penyelesaiannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.2	<b>KEWARTAWANAN</b>				
5.9.2.1	Pembentukan Organisasi Profesi Kewartawanan meliputi : anggaran dasar, anggaran rumah tangga susunan pengurus pusat dan daerah, program kerja, hasil hasil musyawarah	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.2.2	Terjadinya kasus penghinaan, pemukulan, penganiayaan, yang diajukan ke pengadilan terhadap wartawan, laporan adanya wartawan palsu dan penyalahgunaan profesi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.2.3	Musyawarah seluruh Wartawan Indonesia meliputi : kegiatan hasil musyawarah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.9.2.4	Bantuan kepada atau dari Organisasi Profesi Kewartawanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.2.5	Kebijakan pembinaan terhadap wartawan termasuk pendidikan jurnalistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.2.6	Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali laporan akhir Permanen
5.9.2.7	Temu Pers / Konferensi Pers	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.2.8	Pers Tour	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.2.9	Wawancara / Audiensi Wartawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.3	S I A R A N	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.3.1	Tata penyiaran dan tata tertib mengenai perizinan, materi siaran melalui RRI, non RRI, Orari, RAPI, TVRI, siaran di RRI, non RRI, Orari, TVRI, dan sejenisnya, pendirian siaran produksi keliling	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.3.2	Ijin penyiaran, ijin peliputan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.3.3	Lembaga Komunikasi Masyarakat ( LKM ), Komite Penyiaran Informasi Daerah ( KPID ), meliputi : pemberitahuan, ketentuan-ketentuan petunjuk operasional, materi kegiatan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.4	REKLAME				
5.9.4.1	Ketentuan pemasangan reklame.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.4.2	Penertiban pemasangan papan reklame, spanduk, plakat dan sejenisnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
5.9.4.3	Pameran non komersial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.5	Hubungan Masyarakat meliputi :				
5.9.5.1	Pembuatan Bulletin, prosedur dan pendistribusiannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.5.2	Kliping koran / majalah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.6	PENERANGAN				
5.9.6.1	Publikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.6.2	Pendirian Information Center	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.7	Peningkatan Kapasitas Infokom				
5.9.7.1	Training Fotografi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.7.2	Training Berita Jurnalistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.7.4	Rakorda Infokom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.7.5	Rakor Pengendalian Kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.8	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA				
5.9.8.1	Organisasi Kemasyarakatan, meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	a. Wahana Komunikasi Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Lokakarya, Bintek Pengurus LKM dan fasilitator	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	c. Bahan Informasi Cetak LKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	d. Fasilitas peningkatan partisipasi Ormas, LSM dalam Pengawasan Media dan Sosialisasi kebijakan pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	e. Pelatihan Motivator Kapa Narkoba	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	f. Pembekalan LSM / PPBN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	g. Bahan Informasi Sosialisasi PPBN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.8.2	Lembaga Pemerintah, meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	a. Pertemuan Kehumasan Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Pertemuan Fokohumas ( Forum Kehumasan Kabupaten )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.8.3	Luar Negeri, meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	a. Promosi Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Kunjungan Wartawan Asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.9	DISKUSI DENGAN TOKOH	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.10	FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.10.1	Pembuatan Foto Blow Up slide	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.10.2	Pelayanan Informasi melalui Feature	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.9.10.3	Pelayanan Informasi melalui "Spot" meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	a. Televisi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. R a d i o	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.10.4	Pelayanan Informasi melalui media tradisional meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	a. Karawitan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Wayang Kulit	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	c. Guyon Maton	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.10.5	Dialog Interaktif, meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	a. Televisi ( TVRI Nasional, TV Lokal / Daerah )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Radio, Tayangan Udara tentang Kebijakan dan Hasil Pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.11	SISTEM NASKAH SOSIALISASI KEGIATAN BUPATI	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.11.1	Himpunan Naskah Sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.11.2	Klasifikasi Naskah Sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.11.3	Himpunan Naskah Rubrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.11.4	Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



NO.	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN ( RETENSI )			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
1	2	3	4	5	6
6.	PEREKONOMIAN ( KODE 500 )				
6.1	KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN				
	Meliputi kebijakan bidang : perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan / kesamudraan, perbankan / moneter, BUMN, BUMD, agraria, pariwisata, dan kehutanan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.2	PERIJINAN				
6.2.1	Ijin yang disetujui meliputi : Perdagangan, perindustrian, pertambangan / kesamuderaan, perhubungan, ketenagakerjaan, perbankan / moneter, BUMD / BUMN, agraria, pariwisata, kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan,	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.2.2	Izin yang ditolak	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Dimulai Kembali
6.2.3	Izin yang dibatalkan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.2.4	Izin yang diperpanjang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dimulai Kembali

1	2	3	4	5	6
6.3	<b>PERENCANAAN DAN PROGRAM</b>				
	Perencanaan meliputi : Perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan / kesamuderaan, perbankan / moneter, BUMD / BUMN, agraria, pariwisata dan kehutanan	5 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4	<b>PERDAGANGAN</b>				
6.4.1	<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>				
6.4.1.1	Promosi dan Informasi Pasar meliputi : Pekan Raya, pameran, iklan, spanduk, event-event, lomba design, lomba busana, lomba kerajinan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.1.2	Distribusi meliputi : Pemasaran 9 bahan pokok, fasilitasi, pemasaran hasil industri, penentuan harga pokok	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.1.3	Bina Usaha dan sarana perdagangan meliputi : Rencana dan program kerja, pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, pemantauan perlindungan konsumen, evaluasi dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.1.4	Perijinan, meliputi : Pengajuan penerbitan SIUP, TDP, persyaratan perpanjangan, rekomendasi	5 tahun	3 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
6.4.1.5	Ijin prinsip, meliputi : ijin hotel, SPBU, URHU ( Usaha Rekreasi Hiburan Umum )	3 tahun	3 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
6.4.1.6	Perdagangan antar pulau, meliputi : Kerjasama bahan baku, industri pemasaran	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.4.1.7	Bantuan peralatan pedagang kecil dan menengah, meliputi : Proposal, kontrak, serah terima, surat perjanjian	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.1.8	Pasar :				
	a. Pengelolaan Pasar, meliputi : pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan pasar	Selama Masih Berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Pendapatan Pasar, meliputi : sewa kios, retribusi pasar	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.2	PERDAGANGAN LUAR NEGERI :				
6.4.2.1	Rencana dan program bidang perdagangan luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.2.2	Pelaksanaan dan pelayanan bidang pengembangan potensi, promosi dan informasi, ekspor dan import	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.2.3	Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.2.4	Pemantauan dan evaluasi pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.2.5	Pelaksanaan perijinan kegiatan usaha perdagangan luar negeri	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.3	KEMETROLOGIAN				
6.4.3.1	Standar Tingkat III dan standar kerja satuan ukuran	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.3.2	Peralatan laboratorium kemetrologian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
6.4.3.3	Tera : tera ulang ukuran, takaran, timbangan, kalibasi alat ukur, cap tanda tera, biaya tera	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.3.4	Perijinan bidang kemetrollogian : Persyaratan rekomendasi, perpanjangan, ijin tanda pabrik, ijin tipe	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.3.5	Tanki ukur mobil, meter taxi, KWH meter, SPBU	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.4	<b>PENGUJIAN SERTIFIKAT DAN MUTU BARANG</b>				
6.4.4.1	Rencana teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.4.2	Sarana dan prasarana laboratorium	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.4.3	Administrasi laboratorium	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.4.4	Laporan hasil audit sistem mutu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.4.5	Profil komoditi, brosur dan leaflet	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5	<b>KOPERASI DAN UKM</b>				
6.5.1	Kebijaksanaan Bidang Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.2	Perencanaan dan program kerja bidang pelayanan Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.3	Pembentukan / pemberian bantuan hukum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.4	Pelaksanaan pengawasan dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam	5 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.5.5	Pembubaran / pencabutan Badan Hukum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.5.6	Kerjasama antar Koperasi, UKM dan Pelaku Ekonomi	Selama Masih Berlangsung	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.5.7	Promosi Bidang Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.8	Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Ekonomi Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.9	Permodalan Koperasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.10	Pertanggungjawaban pemberian bantuan koperasi	Selama Masih Berlangsung	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.5.11	Penyuluhan koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.12	Evaluasi, penelitian, seminar, lokakarya dan hasil-hasilnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.13	Rapat pengurus Koperasi, Notulen Rapat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.14	Pembagian laba Koperasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.15	Anggota yang berhenti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.16	Penyelesaian kasus-kasus Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.17	Pengkaderan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.18	Laporan umum Koperasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.6	<b>PERTANIAN TANAMAN PANGAN</b>				
6.6.1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
6.6.2	Sarana pertanian meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.3	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.6.4	Peningkatan produksi meliputi : Pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, pengairan, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan tanaman.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.5	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian, penelitian, kemampuan tanah & balai benih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.6	Penyuluhan Pertanian meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.7	Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi : Bimas, Inmas, Insus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.8	Perlindungan tanaman meliputi : Jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, monitoring dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.9	Lahan pertanian meliputi : Persawahan, perladangan, perkebunan, pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.10	Standar mutu hasil pertanian, data dan statistik pertanian tanaman pangan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
6.6.11	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negri dan sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7	<b>KEHUTANAN</b>				
6.7.1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.2	Sarana kehutanan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, Inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.3	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.4	Peningkatan hutan meliputi : Pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, reboisasi, teknologi tepat guna, penebangan pecontohan dan obat-obatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.5	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.6	Bantuan dana kehutanan	Selama bantuan masih berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.7.7	Perlindungan hutan meliputi : cara pencegahan / penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.8	Daftar Inventarisasi jenis hutan meliputi : Hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi dan hutan suaka	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.7.9	Standar mutu hasil kehutanan, data dan statistik.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.10	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.11	Penertiban tanah kehutanan meliputi : Inventarisasi tanah, tanah hutan yang digarap rakyat, lahan budaya air tawar dan lahan perairan umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.12	Hutan Suaka meliputi : Inventarisasi satwa, perlindungan satwa, dan pelestarian satwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.13	Pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan dan rehabilitasi, reklamasi system silvikultur, budi daya dan pengolahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.14	Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi system silvikultur, budi daya dan pengolahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.15	Pelaksanaan pengamatan peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.16	Pelaksanaan penetapan kawasan, perubahan fungsi dan status hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.17	Pelaksanaan penetapan pedoman penentuan tarif pungutan hasil hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.18	Pelaksanaan pengelolaan perijinan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.7.19	Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.20	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8	<b>PERIKANAN</b>				
6.8.1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan bidang perikanan dan kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.2	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.3	Penangkapan ikan meliputi Ijin penangkapan, lokasi penangkapan, jenis peralatan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Vitcesah
6.8.4	Sarana dan prasarana meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pelabuhan nelayan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Vitcesah
6.8.5	Peningkatan budidaya ikan, meliputi Pemulihan bibit, cara pemeliharaan, jadwal tanam, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Vitcesah
6.8.6	Perlindungan perikanan, meliputi Jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Vitcesah
6.8.7	Pengadaan makanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Vitcesah
6.8.8	Penyuluhan perikanan meliputi Program, metode, pembinaan, percontohan pembiayaan dan laporan	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Vitcesah



1	2	3	4	5	6
6.8.9	Pembinaan usaha pemasaran, meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, antar pulau dan luar negeri, sertifikat ekspor	2 tahun	3 tahun	5 tahun	Musnah
6.8.10	Standar mutu hasil perikanan, data dan statistik	Selama masih berlaku	5 tahun	1 tahun	Musnah
6.8.11	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.12	Pelaksanaan dan penataan pengolahan perairan wilayah Prop. / Kab.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.13	Pelaksanaan eksplorasi : eksplorasi dan pengelolaan kekayaan sumber hayati di wilayah laut provinsi / kabupaten	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.14	Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut provinsi / kabupaten	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.15	Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara Kabupaten / Kota di bidang perikanan dan kelautan	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.16	Pelaksanaan penyidikan, pemanfaatan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplotasi penyakit ikan	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.17	Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.18	Bantuan dana perikanan dan kelautan	Selama bantuan berlangsung	2 tahun	1 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.9	<b>PETERNAKAN</b>				
6.9.1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan.	2 tahun	5 tahun	4 tahun	Permanen
6.9.2	Sarana peternakan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan.	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.3	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.4	Peningkatan produksi meliputi: Pemilihan bibit, teknologi tepat guna, percontohan, obat-obatan dan inseminasi.	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.5	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.9.6	Bantuan dana peternakan meliputi : Penanaman modal.	Selama bantuan berlangsung	2 tahun	4 tahun	Permanen
6.9.7	Perlindungan ternak meliputi : Jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.8	Standar mutu hasil peternakan dan data statistik	Selama masih berlaku	5 tahun	1 tahun	Permanen
6.9.9	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.9.10	Makanan ternak meliputi : Pengadaan, penanaman rumput, pembinaan mutu, dan penentuan jenis.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.11	Urusan peternakan meliputi : Izin usaha, jenis usaha, penentuan lokasi usaha dan perluasan areal usaha.	Selama ijin berlangsung	2 tahun	4 tahun	Musnah
<b>6.10</b>	<b>PERKEBUNAN</b>				
6.10.1	Usaha perkebunan meliputi : Dasar hukum, pendirian, perizinan, bentuk dan status, atas hak, peta wilayah, jenis tanaman, perluasan tanaman areal dan pendayagunaan areal	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.10.2	Perencanaan umum, program pembinaan, pengembangan dan pengawasan, monitoring	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.3	Sarana perkebunan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.10.5	Peningkatan produksi meliputi : Pemilihan bibit, pemupukan, jadwal tanam, teknologi tepat guna, pasca panen percontohan dan obat-obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.6	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.7	Bantuan dana perkebunan meliputi : Penanaman modal	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
6.10.8	Perlindungan perkebunan meliputi : Jenis hama, cara penanggulangan / pencegahan pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.9	Standar mutu hasil perkebunan, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.10.10	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.10.11	Daftar inventarisasi jenis perkebunan meliputi : Perkebunan negara, perkebunan rakyat, perkebunan swasta	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11	<b>PERINDUSTRIAN DAN KERAJINAN</b>				
6.11.1	Usaha perindustrian meliputi : Dasar hukum, perijinan dan penentuan kawasan industri	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, monitoring dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.3	Sarana perindustrian meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.11.5	Peningkatan produksi meliputi : Bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang, dan teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.11.6	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu dan pembiayaan, dan laporan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.11.7	Bantuan dana dan penanaman modal	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.8	Daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi : Industri berat, industri ringan, industri sedang, industri logam, industri sandang, industri pangan, industri obat-obatan dan aneka industri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.9	Standar mutu hasil produksi, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.11.10	Pemasaran hasil produksi meliputi : Promosi hasil industri, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.11	Pemasaran hasil industri meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, sertifikat ekspor	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.12	<b>BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>				
6.12.1	Keberadaan BUMD meliputi : Dasar hukum, perijinan, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.3	Kepengurusan meliputi : Badan Pengawas, Direksi	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
6.12.4	Permodalan meliputi : Aset, modal daerah, kredit, peminjaman, kerja sama dengan pihak ketiga dan hibah	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.5	Inventarisasi meliputi : Benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti kepemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, pengadaan, hibah dan penghapusan	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.6	Pemilikan modal meliputi : Obligasi, saham dan surat berharga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.7	Kegiatan usaha meliputi : Perjanjian kerja sama dan bagi hasil	Selama perjanjian berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.13	<b>PERTAMBANGAN DAN KESAMUDERAAN</b>				
6.13.1	Usaha pertambangan meliputi : Dasar hukum, perijinan, lokasi jenis perusahaan dan pemetaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.13.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.13.3	Sarana pertambangan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan Inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.13.5	Peningkatan produksi meliputi : Teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
6.13.6	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian dan penelitian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.7	Bantuan dana pertambangan meliputi : Penanaman modal	Selama masih berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.13.8	Standar mutu hasil pertambangan, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.13.9	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.10	Pembudidayaan kawasan samudera meliputi : Izin usaha, jenis-jenis usaha, kawasan usaha dan zona ekonomi eksklusif.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14	<b>PERHUBUNGAN</b>				
6.14.1	Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan sistem perhubungan wilayah dan evaluasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14.2	Sarana perhubungan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.3	Prasarana meliputi : Terminal, jalan, pelabuhan, samudera, pelabuhan udara, tempat parkir, rambu-rambu, menara dan tempat pengujian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.14.4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14.5	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.6	Jenis perhubungan meliputi : Perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, perhubungan dalam kota, perhubungan antar kota, perhubungan antar pulau, perhubungan antar Negara, telekomunikasi dan pos	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.7	Standardisasi perhubungan meliputi : Sarana dan prasarana, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.8	Perijinan meliputi : Izin pengemudi, izin trayek, ijin jalan, ijin laut, ijin udara, dan pemasangan kabel	Selama masih berlaku	1 tahun	3 tahun	Permanen
6.14.9	Keamanan dan ketertiban meliputi : Ketertiban lalu lintas, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran, pengaman frekwensi, penyeberangan, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.10	Keselamatan dan kecelakaan gangguan, meliputi : Rambu-rambu / mercusuar, perakitan / kalibrasi, fasilitas keselamatan keamanan, telekomunikasi pelayaran, sertifikat awak kapal, telekomunikasi penerbangan, kecelakaan penumpang / barang, gangguan sarana / prasarana, pembajakan, penyelundupan, pencemaran	5 tahun	2 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali

1	2	3	4	5	6
6.14.11	Laporan meliputi : Berkala, umum, pelanggaran perhubungan, kecelakaan perhubungan, gangguan perhubungan dan penyalahgunaan frekwensi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14.12	Laporan meliputi : Berkala, umum, pelanggaran izin usaha, pelanggaran izin tinggal, pelanggaran izin berkarya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15	<b>PARIWISATA</b>				
6.15.1	Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.2	Sarana pariwisata meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	5 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.3	Prasarana meliputi ; Hotel, losmen, restoran, tempat rekreasi, obyek wisata dan travel biro	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.4	Pelaksanaan program meliputi : Pengelolaan, pembiayaan, laporan, pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.5	Peningkatan pariwisata meliputi : Promosi, penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan obyek wisata dan pelayanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.6	Penyuluhan meliputi ; Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu dan pembiayaan, laporan.	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
6.15.7	Bantuan dana penanaman modal	Selama bantuan berlangsung	5 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.8	Daftar inventarisasi obyek-obyek dari wisata meliputi : Laut, purbakala, alam dan kebudayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.9	Data dan statistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.10	Perizinan meliputi : Izin industri pariwisata, izin travel biro, izin hotel, Losmen, dan restoran	Selama masih berlaku	5 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.11	Pemasaran obyek wisata	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.12	Kearifan dan ketertarikan pariwisata	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.13	Pemanfaatan bebas visa, izin tinggal dan izin berkarya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.16	<b>METEOROLOGI</b>				
6.16.1	Sarana dan prasarana meliputi : Lokasi, teropong bintang, seismografi barometer dan pengukuran curah hujan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.16.2	Prakiraan/ ramalan bidang meteorologi meliputi : Ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan dan gerhana bulan / matahari	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.16.3	Laporan meliputi : berkala, umum, cuaca, gempa bumi, bencana alam lainnya, gerhana bulan matahari dan bintang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.17	<b>TENAGA KERJA</b>				
6.17.1	Kebijakan umum bidang ketenagakerjaan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.2	Diklat para pekerja, meliputi sarana dan prasarana, lokasi pelatihan kerja dan alat latihan kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.3	Pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja meliputi : Tenaga kerja asing, tenaga kerja wanita, tenaga kerja dibawah umur, cacat, dan tenaga kerja lansia potensial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.4	Pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.5	Penyuluhan kegiatan pembinaan ketenagakerjaan meliputi : Program, metode, pembinaan dan percontohan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.6	Data mengenai ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi : angkatan kerja antar negara, angkatan kerja antar lokal / daerah dan tenaga kerja wanita.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.7	Standar ketenagakerjaan, data tenaga kerja dan statistik secara umum meliputi : jabatan, pendidikan, jenis kelamin, keterampilan dan profesi	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.8	Ijin ketenagakerjaan meliputi : Ijin kerja diluar negeri, ijin kerja tenaga asing dan ijin kerja malam hari bagi tenaga kerja wanita, ijin kerja / operasional bagi lembaga penyalur penempatan tenaga kerja ( PPTKIS, BKK, BKS ) dan ijin perekrutan naker / pengadaan tenaga kerja dan ijin penggunaan alat elektrikal dan mesin beresiko tinggi	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
6.17.9	Peningkatan kesejahteraan pekerja meliputi : pemberian modal kerja / kredit bagi pekerja dan koperasi pekerja, kepesertaan pekerja dalam jamsostek, koperasi pekerja, serikat pekerja, bipartiet / tripartiet, penempatan pekerja dalam asrama pekerja / rumah dinas, penyediaan sarana transportasi pekerja, perpustakaan dan tempat ibadah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.10	Upah pekerja meliputi : UMK, KHL ( Kebutuhan Hidup Layak ), standar dan penyusunan pengupahan, penundaan upah dan pembayaran upah / uang lembur	Selama Masih Berlaku	2 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.11	Data dan evaluasi jumlah penganggur meliputi cara penanggulangan pengangguran / perluasan kesempatan berusaha dan kegiatan padat karya / BUTSI	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.12	Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi pengumuman lowongan kerja, rekrutment, berkas persyaratan lamaran kerja, pendaftaran dan seleksi, hasil pemeriksaan kegiatan dan KKB (perjanjian kerja )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.13	Penempatan kerja keluar negeri meliputi : job order, pendaftaran dan seleksi, berkas persyaratan, pemeriksaan kegiatan, pengurusan paspor dan piskal, perjanjian kerja, kartu identitas TKI ( KITKI ), pembekalan akhir pemberangkatan ( PAP ) dan berita acara serah terima tenaga kerja.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.14	Lembaga penyalur penempatan tenaga kerja meliputi : laporan kegiatan dan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.15	Pemulangan tenaga kerja dari luar negeri meliputi kontrak kerja habis dan pemulangan tenaga kerja illegal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
6.17.16	Perselisihan ketenagakerjaan meliputi unjuk rasa pekerja, pengaduan perkara ketenagakerjaan ( tuntutan norma kerja ), pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan perkara, sidang perkara ketenagakerjaan, hasil sidang dan kasasi putusan KP2K	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.17	Hyperkes dan keselamatan kerja meliputi : K3, instalasi proteksi kebakaran, penanggulangan gangguan lingkungan dan pencemaran lingkungan, alat perlindungan diri dari kecelakaan kerja, hasil pemeriksaan laborat hiperkes & KK dan pengangkatan tenaga ahli K3	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.18	Tenaga kerja asing ( TKA ) meliputi : perencanaan penyusunan TKA ( RPTKA ), kualifikasi keahlian TKA, perjanjian kerja TKA, data TKA, kecelakaan / kematian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18	<b>PENANAMAN MODAL</b>				
6.18.1	Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.2	Pemanfaatan modal meliputi : Rekomendasi penanaman modal, bidang usaha penanaman modal dan lokasi penanaman modal	5 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.18.3	Laporan meliputi : Berkala, umum dan perkembangan usaha	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.4	Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.5	Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi di bidang penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.18.6	Pelaksanaan fasilitasi kerja sama penanaman modal antar Kabupaten / Kota, Propinsi dan Lembaga / Instansi Asing baik di dalam maupun di luar negeri.	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.7	Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal	4 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.8	Pelaksanaan penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha di bidang penanaman modal	4 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.9	Pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas, organisasi dan tata laksana serta umum dan perlengkapan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.19	<b>PERBANKAN</b>				
6.19.1	Keberadaan meliputi : Dasar hukum, perizinan, lokasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengelolaan bank-bank daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.19.3	Kepengurusan meliputi : Badan Pengawas dan Direksi	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.4	Permodalan meliputi : Aset, modal daerah, kredit, pinjaman, kerja sama dengan pihak ketiga dan hibah	5 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.5	Inventaris meliputi : Benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti kepemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan, penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan	4 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
5.19.6	Pemilikan modal meliputi : Obligasi, saham, surat berharga dan deposito	4 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.19.7	Kegiatan usaha meliputi : Pemegang kas daerah, perjanjian kerja sama antar bank, transaksi dengan pihak ketiga yang didasarkan pada hukum perdata, menghimpun modal masyarakat, menginvestasikan modal bank, pengelolaan kredit, penyelenggaraan giro, keterangan / referensi bank, keterangan jaminan bank dan penyelenggaraan jasa perbankan, asuransi	4 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.19.8	Pengendalian usaha meliputi : Studi kelayakan kepada calon nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan tunggakan kredit dan penyelesaian kasus cek kosong	4 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.9	Laporan pertanggungjawaban meliputi : Laporan umum, neraca, buku besar, pembagian rugi / laba, hasil rapat dan badan pengawas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20	<b>PERTANAHAN</b>				
6.20.1	Kebijakan meliputi : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta peraturan-peraturan lainnya di bidang tata guna tanah, landreform, pengurusan hak-hak tanah dan pendaftaran tanah	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
5.20.3	Pemetaan dan data meliputi :				
	a. Desa lengkap	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Perhitungan : luas penggunaan tanah , kemampuan tanah, lokasi daerah miskin	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	c. Data hitungan : buku ukur, buku tunggu, deskripsi pilar, fotopoint premark, hitungan kordinat, meliputi poligon dan data triangulasi udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	d. Diskripsi tata guna tanah : hasil seminar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	e. Pemetaan meliputi : Peta tata guna tanah, peta landreform ( peta penguasaan / kepemilikan ), peta pendaftaran tanah teritris, peta photo gametri, meliputi : Peta dasar teknis, peta karya, peta dasar kantor pepetprint, sreen positif, sreen negatif, fair drawing negatif, reftifikasi masaik, indes sheet, negatif rol film dan diapositif	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.4	Perijinan meliputi ; Fatwa tanah, perpanjangan waktu pembayaran dan pendaftaran, pengurusan tanah untuk real estate	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.5	PMA / PMDN Analisa kemampuan tanah untuk mendukung industri dan bidang usaha lainnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.6	Perjanjian	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.20.7	Pejabat Pembuat Akte Tanah ( PPAT ) meliputi :				
	a. Lamaran, peserta ujian, pengangkatan, penetapan, penambahan wilayah dan pembinaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	b. Kasus Akte Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.8	Redistribusi tanah obyek Landreform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.9	Ganti rugi Landreform.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.10	Konsolidasi tanah perkotaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.11	Pengembangan Landreform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.12	Registrasi tanah meliputi :				
	a. Hak milik adat meliputi : tanah keprabon dan tanah kesultanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Hak pakai desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	c. Hak pakai instansi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13	Hak-hak tanah :				
	a. Pemberian hak atas tanah meliputi : Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengolahan, hak guna usaha	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Penolakan permohonan hak-hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	c. Pembatalan / pencabutan hak atas tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	d. Pembaharuan hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	e. Perpanjangan hak tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	f. Konversi hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	g. Identifikasi tanah Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	h. Tanah partikelir.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	i. Permasalahan / sengketa tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.14	Sertifikat Tanah meliputi : gambar ukur, daftar surat ukur, gambar situasi desa belum lengkap, surat ukur / Desa lengkap, daftar buku tanah, warkat, kartu, nama pemilikan, peta situasi / peta pendaftaran / Desa belum lengkap / Desa lengkap, daftar tanah dan sertifikat pengganti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.15	Gadai tanah :				
	a. pendaftaran pelaksanaan gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	b. pelaksanaan gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	c. sengketa gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.16	Pelaporan.				
	a. Laporan bulanan, triwulan bidang Tata guna tanah, Landreform, pengurusna Hak-hak tanah dan pendaftaran tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah , kecuali laporan tahunan Permanen
	b. Laporan Evaluasi Tahunan dan Repelita.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



NO.	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN ( RETENSI )			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
1	2	3	4	5	6
7	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN ( KODE 600 )				
7.1	KEBIJAKSANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	Kebijakan umum Pusat dan Daerah dibidang pengairan, jalan jembatan, tata kota :	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.1	Pengairan :				
	a. Pembangunan baru.	Selama masih berlaku	5 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Rehabilitasi	Selama masih berlaku	3 tahun	4 tahun	Permanen
	c. Pemeliharaan	Selama masih berlaku	2 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.2	Jalan :				
	a. Pembangunan baru.	Selama masih berlaku	2 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Rehabilitasi	Selama masih berlaku	2 tahun	4 tahun	Permanen
	c. Pemeliharaan	Selama masih berlaku	2 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.1.3	Jembatan :				
	a. Pembangunan baru.	Selama masih berlaku	2 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Rehabilitasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	c. Pemeliharaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.4	Bangunan :				
	a. Pendirian	3 tahun	5 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Pemeliharaan	3 tahun	5 tahun	4 tahun	Permanen
	c. Pembahasan dan penertiban bangunan	3 tahun	5 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.5	Tata kota :				
	a. RIK ( Rencana Induk Kota ).	Selama masih berlaku	5 tahun	4 tahun	Permanen
	b. Rencana detail tata ruang kota	Selama masih berlaku	5 tahun	4 tahun	Permanen
7.2	<b>PERENCANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>				
7.2.1	Bahan penyusunan rencana / data perencanaan meliputi : Penyusunan sistem pengumpulan data, pengolahan dan analisis	3 tahun	5 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
7.2.2	Pra rencana	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Musnah
7.2.3	Rencana umum meliputi : Rencana umum jangka panjang, menengah, pendek / RUPTU masterplan, drawings	2 tahun	5 tahun	4 tahun	Permanen
7.2.4	Program studi kelayakan meliputi ; Studi pendahuluan, studi prakelayakan dan bahan	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
7.2.5	Penyusunan program yang menyangkut teknis pelaksanaan meliputi : bidang keuangan, personel, peralatan dan bahan	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Musnah
7.2.6	Penelitian dan pengembangn meliputi : standardisasi / kriteria teknis, spesifikasi teknis, manual teknis, procedure dan manual pelaksanaan	3 tahun	5 tahun	4 tahun	Permanen
7.2.7	Hasil hasil pembahasan Rapat Koordinasi pembangunan meliputi ;				
	a. Temu karya UDKP	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	b. Rapat Koordinasi Pembangunan ( Rakorbang ) Kabupaten / Kota	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	c. Rapat Koordinasi Pembangunan ( Rakorbang ) Propinsi	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	d. Konsultasi Regional.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	e. Konsultasi Nasional : Sinkronisasi APBD dan APBN; penyerahan sektor / sub sektor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali



1	2	3	4	5	6
7.3	<b>PERIJINAN</b>				
7.3.1	Perijinan bidang Pekerjaan Umum meliputi : Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), Surat izin Pemborongan pembangunan ( SIPP ), penggunaan bangunan, pembuatan tanggul / tambak pada pinggir sungai, mendirikan bangunan diatas sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bor / artesis, proyek air minum, pemanfaatan tanah bantaran, pemanfaatan dan penggunaan jalan dan yang sejenisnya termasuk persyaratannya serta tata lingkungan.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.3.2	Permohonan perizinan yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.3.3	Keringanan pemberian izin meliputi : Permohonan pembebasan dan pemberian keringanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.3.4	Pembatalan izin meliputi : Pengaduan, hasil pemeriksaan / peninjauan pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan pmbongkaran.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.3.5	Evaluasi pelaksanaan perijinan	4 tahun	1 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
7.4	<b>PEMBORONG / KONTRAKTOR</b>				
7.4.1	Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
7.4.2	Pengumuman-pengumuman pelaksanaan prakualifikasi klasifikasi perusahaan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
7.4.3	Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi : Permohonan, persyaratan, hasil penelitian	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
7.4.4	Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi penyelenggaraan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5	<b>PEMBORONG PEKERJAAN SWAKELOLA</b>				
7.5.1	Tender meliputi : Pembentukan panitia, pengumuman / undangan, berita acara penjelasan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( RKS ), dokumen lelang, persyaratan peserta tender, penawaran dari rekanan, berita acara evaluasi penawaran, pengusulan pemenang, penentuan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan pemborong, surat perintah kerja / kontrak, surat penyerahan pekerjaan, berita acara penyerahan pekerjaan, berita acara penerimaan pekerjaan dan pembiayaannya.	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.2	Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.3	Penunjukan pemborong meliputi : Pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, berita acara evaluasi harga negosiasi, penunjukan rekanan, surat perintah kerja, surat penyerahan lapangan kontrak, berita acara penerimaan pekerjaan dan pembiayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.4	Swakelola meliputi ; Penunjukan / perintah pembentukan panitia, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.5.5	Peresmian hasil pekerjaan / proyek meliputi : pembentukan panitia, undangan, pembiayaan dan sambutan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali



1	2	3	4	5	6
7.6	<b>KONSTRUKSI</b>				
7.6.1	Perencanaan pembuatan konstruksi jalan, jembatan, bangunan Negara	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
7.6.2	Hasil penelitian tentang jenis-jenis konstruksi dan temuan baru tentang konstruksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.6.3	Industri konstruksi, Badan usaha jasa konstruksi : penilaian kinerja dan evaluasi, program dan pengembangan jasa konstruksi	4 tahun	1 tahun	3 tahun	Musnah
7.7	<b>BANGUNAN</b>				
7.7.1	Standardisasi meliputi : harga bahan bangunan dan jenis bangunan.	3 tahun	5 tahun	2 tahun	Musnah
7.7.2	Pemberian gambar / rencana bangunan meliputi : permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar, rencana bangunan yang direalisasi / disahkan	2 tahun	3 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali
7.7.3	Penolakan permohonan gambar	2 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
7.7.4	Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang / kelompok	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
7.7.5	Konsultasi bangunan meliputi : permohonan dan hasil konsultasi	2 tahun	3 tahun	2 tahun	Musnah
7.7.6	Penertiban bangunan meliputi : penertiban bangunan tanpa izin / tidak memenuhi syarat / ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran, penyegehan / pengosongan dan pelaksanaannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.7.7	Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk bukti pemilikan dan cara perolehannya.	2 tahun	5 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
7.7.8	Instalasi : bangunan, listrik, air / sanitai, pengatur udara, akustik, cahaya/ penerangan	3 tahun	5 tahun	4 tahun	Musnah
7.8	<b>PENGAIRAN</b>				
7.8.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan bangunan- bangunan pengairan meliputi antara lain : waduk, bendungan, bangunan pembagian saluran-saluran, sungai tanggul dan pantai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.2	Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran drainage, pembuangan air kotor dan limbah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.8.3	Penertiban / penanganan kasus-kasus bangunan-bangunan pengairan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.4	Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan termasuk bukti-bukti kepemilikan	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.5	Inventarisasi sungai dan sumber mata air.	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.6	Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh Perkumpulan Petani Pemakai air ( P3A ) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan / pembagian air, petunjuk teknis pembinaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.8.7	Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan	2 tahun	-	1 tahun	Dinilai Kembali
7.9	<b>AIR MINUM</b>				
7.9.1	Pembuatan , pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan bangunan / prasarana dan sarana air minum / air bersih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.9.2	Pendataan distribusi dan biaya pemakaian air minum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Must

1	2	3	4	5	6
7.9.3	Keluhan mengenai kemacetan / tidak mengalirnya air minum	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.9.4	Laporan mengenai kerusakan jaringan air minum	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.10	<b>J A L A N</b>				
7.10.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan peningkatan jalan meliputi : Jalan negara, jalan propinsi, jalan arteri, jalan by pass, jalan tol, jalan inpres, jalan desa, jalan layang, jalan ekonomi, jalan protokol, jalan bawah tanah.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.2	Penyediaan lokasi, trace jalan	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.10.3	As Build Drawing ( gambar terlaksana ) jalan	Sampai dg masa pemeliharaan selesai	3 tahun	15 tahun	Permanen
7.10.4	Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi data antara lain : tanah milik, pengerukan, pembongkaran, kerugian pohon / tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong-gorong dan tanggul parit	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.5	Inventarisasi jalan	3 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.6	Hasil pendataan ( komputerisasi ) lalu lintas / penggunaan jalan.	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Musnah
7.10.7	Laporan penelitian pembuatan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.8	Laporan terjadinya kerusakan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.11	<b>J E M B A T A N</b>				
7.11.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, pelebaran, pemindahan, jembatan sementara / gantung, jembatan penyeberangan dan gorong-gorong.	Selama Masih Beralku	4 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
7.11.2	As Build Drawing ( gambar terlaksana ) jembatan	1 tahun setelah serah terima proyek	4 tahun	5 tahun	Permanen
7.11.3	Inventarisasi jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
7.11.4	Laporan hasil penelitian, pemeriksaan pembuatan jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
7.11.5	Laporan kerusakan jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.12	<b>TATA KOTA / PERKOTAAN</b>				
7.12.1	Pembangunan / penetapan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan daerah perkotaan, meliputi : daerah / kawasan perdagangan, pemerintahan, industri, perumahan, rekreasi dan tata letak jaringan transportasi	Selama Masih Beralku	5 tahun	4 tahun	Permanen
7.12.2	Rencana teknis tata kota : pembangunan / penetapan, pemeliharaan perbaikan, peningkatan daerah perkotaan meliputi daerah / kawasan perdagangan, pemerintahan, industri, perumahan, rekreasi dan tata letak jaringan transportasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	a. Pra Rencana				
	- disetujui	2 tahun setelah rencana teknis disetujui	2 tahun	2 tahun	Musnah
	- tidak disetujui	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
	b. Rencana Teknis				
	- disetujui	Selama Masih Berlaku	5 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali
	- tidak disetujui	2 tahun	2 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali
7.12.3	Inventarisasi daerah / kawasan perdagangan, industri, pemukiman, rekreasi	Selama Masih Berlaku	5 tahun	4 tahun	Permanen
7.12.4	Laporan penelitian, pemeriksaan daerah / kawasan perdagangan, industri, perumahan, rekreasi	Selama Masih Berlaku	5 tahun	4 tahun	Permanen
7.13	<b>TATA LINGKUNGAN</b>				
7.13.1	Perencanaan, pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah hutan, pertanian, perkebunan, transportasi dan pusat pertumbuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13.2	Inventarisasi daerah hutan, pertanian, perkebunan, transportasi dan pusat pertumbuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13.3	Laporan penelitian dan studi kelayakan tentang tata lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.14	<b>PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK</b>				
7.14.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan tenaga air, tenaga minyak, tenaga matahari, tenaga panas bumi, tenaga uap dan tenaga nuklir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.14.2	Laporan hasil penelitian pembangkit tenaga listrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.14.3	Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik, rencana dan program listrik meliputi : kegiatan operasional dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.14.4	Pencurian dan gangguan tenaga listrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.15	<b>PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN ( INPRES )</b>				
7.15.1	Pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, pelaksanaan pembangunan daerah sarana dan prasarana perhubungan, produksi dan pemasaran, pendidikan, kesehatan, penghijauan / reboisasi melalui program Inpres.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.16	<b>KERJASAMA</b>				
7.16.1	Kerjasama dengan instansi lain / luar negeri dalam perencanaan pelaksanaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum yang meliputi prosedur, persyaratan, perjanjian pelaksanaan dan laporannya, bantuan tenaga ahli, pengadaan peralatan, pendidikan dan latihan	Selama masih berlangsung	1 tahun	2 tahun	Permanen
7.16.2	Penetapan proyek-proyek yang akan dibangun dengan bantuan luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.17	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				
7.17.1	Perencanaan dan program lingkungan hidup meliputi : Hasil-hasil investigasi, survai, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangn lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.2	Pembinaan, penyuluhan lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
7.17.3	Pelaksanaan dan pengawasan / pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : Penetapan daerah / wilayah lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan rekreasi, lingkungan pertamanan, kawasan lingkungan termasuk penertiban kasus-kasus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.4	Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : penetapan sebagai cagar budaya , taman nasional, pelestarian dan fauna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.5	Pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi : pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara / kebisingan dan limbah industri termasuk penelitian dan laporan analisa dampak lingkungan ( Amdal )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.17.6	Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan / pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.7	Pemberian izin meliputi : berburu satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan C termasuk permohonan, persyaratan memasuki daerah cagar alam.	Selama masih berlaku	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.17.8	Bahan penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah.	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.17.9	Neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah ( NKLD )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.17.10	Hasil-hasil seminar, penelitian, simposium, lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.17.11	Laporan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.17.12	Laporan umum kegiatan bidang lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
7.18	<b>DATA DAN STUDI KELAYAKAN</b>				
7.18.1	Data Dasar				
	1. Laporan Topografi ( peta hasil pengukuran lokal untuk proyek yang bersangkutan )	Selama Masih Berlaku	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	2. Analisa citra land sat ( foto udara )	Selama Masih Berlaku	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	3. Laporan-laporan				
	a. data lalu lintas	Sampai masa pemeliharaan proyek yang bersangkutan selesai	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	b. data angkutan / sarana angkutan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	c. data jalan dan jembatan	Selama Masih Diperlukan	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	d. survei sosial ekonomi / budaya	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	e. studi tata guna lahan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	f. studi mekanika tanah / geo teknik	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	g. studi drainase	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	h. studi hidrologi / hidrometri	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	i. studi lingkungan hidup	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	j. studi bahan / quari	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	k. studi kawasan pengembangan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	l. studi kecelakaan lalu lintas	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	m. studi hodrolika	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	n. studi trace saluran air	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	o. studi perkerasan jalan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	p. studi aligment jalan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	q. studi konstruksi bangunan jembatan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	r. studi bencana alam	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
7.18.3	Studi Kelayakan				
	1. Studi Pendahuluan				
	a. Laporan Studi Reconnaissance :				
	- Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	- Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
	b. Laporan Studi Pendahuluan				
	- Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	- Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah



1	2	3	4	5	6
	2. Studi Kelayakan / Investigasi				
	a. Laporan Studi Pra Kelayakan :				
	- Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	- Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
	b. Laporan Studi Kelayakan				
	- Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	- Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah

NO.	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN ( RETENSI )			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
	2	3	4	5	6
8	PENGAWASAN ( KODE : 700 )				
8.1	KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN	Selama Masih Berlaku	2 tahun	3 tahun	Permanen
8.2	URUSAN DALAM				
8.2.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG URUSAN DALAM meliputi Laporan :				
8.2.1.1	Pengawasan Sarana Fasilitas Kantor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.2	Pengawasan Peralatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.3	Pengawasan Kekayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.4	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.5	Pengawasan Perencanaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.6	Pengawasan Pengadaaan Proyek	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.7	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.8	Pengawasan Konferensi / Rapat Dinas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.2.1.9	Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat / PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
8.3.1	<b>KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEMERINTAHAN meliputi laporan :</b>				
8.3.1.1	Pengawasan Pusat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.2	Pengawasan Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.3	Pengawasan Kabupaten / Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.4	Pengawasan Pemerintah Kecamatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.5	Pengawasan Pemerintah Desa / Kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.6	Pengawasan DPRD Kabupaten / Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.7	Pengawasan Hukum / Konstitusi / Peraturan Lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.8	Pengawasan Hubungan Luar Negeri ( Eksternal )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4	<b>POLITIK</b>				
8.4.1	<b>KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG POLITIK meliputi Laporan</b>				
8.4.1.1	Pengawasan Partai ( Keanggotaan, Pendirian, Pembubaran, Pelanggaran, Pemasangan Atribut Partai )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
8.4.1.2	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan / Agama / Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.3	Pengawasan Organisasi Profesi dan Fungsional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.4	Pengawasan Organisasi Kepemudaan / Olah Raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.5	Pengawasan Buruh, Tani, Nelayan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.6	Pengawasan Organisasi Wanita	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.7	Pengawasan Pemilu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.8	Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Partai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.9	Pengawasan Pendanaan Partai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5	<b>KEAMANAN / KETERTIBAN</b>				
8.5.1	<b>KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEAMANAN meliputi laporan</b>				
8.5.1.1	Pengawasan Pertahanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.2	Pengawasan Keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.3	Pengawasan Penegak Hukum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.4	Pengawasan Perlindungan Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.5	Pengawasan Penyimpangan Pejabat / PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.6	Pengawasan Pembunuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.7	Pengawasan Penganiayaan / Perampokan / Pencurian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.5.1.8	Pengawasan Pemalsuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.9	Pengawasan Tindakan Asusila / Pelecahan Seksual	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.10	Pengawasan Korupsi / Penyalahgunaan Jabatan Struktural	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6	<b>KESEJAHTERAAN</b>				
8.6.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KESEJAHTERAAN meliputi laporan :				
8.6.1.1	Pengawasan Pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.2	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan - Kesejahteraan Guru - Fasilitas / Sarana - Mutu Pendidikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.3	Pengawasan Kebudayaan - Kebudayaan Daerah / Nasional - Kebudayaan Asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.4	Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.5	Pengawasan SARA ( Suku, Agama, Ras )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.6	Pengawasan Kesejahteraan Sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.7	Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.8	Pengawasan Kehumasan / Media Massa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.9	Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
8.7	<b>PEREKONOMIAN</b>				
8.7.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN meliputi laporan :				
8.7.1.1	Pengawasan Perdagangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.2	Pengawasan Pertanian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.3	Pengawasan Perindustrian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.4	Pengawasan Pertambangan / Kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.5	Pengawasan Perhubungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.6	Pengawasan Tenaga Kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.7	Pengawasan PMDN / PMA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.8	Pengawasan Perbankan / Moneter	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.9	Pengawasan Pertanahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8	<b>PEKERJAAN UMUM</b>				
8.8.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEKERJAAN UMUM meliputi Laporan				
8.8.1.1	Pengawasan Pengairan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.2	Pengawasan Jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.3	Pengawasan Jembatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.4	Pengawasan Bangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen



1	2	3	4	5	6
8.1.5	Pengawasan Tata Ruang Kantor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.1.6	Pengawasan Tata Lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.1.7	Pengawasan Ketenagaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.1.8	Pengawasan Peralatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.1.9	Pengawasan Air Minum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9	<b>PEJABAT PUBLIK</b>				
8.9.1	KEGIATAN PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK meliputi :				
8.9.1.1	Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.2	Serah Terima Jabatan Publik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.3	Laporan Pertanggungjawaban Pusat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.4	Laporan Pertanggungjawaban Gubernur	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.5	Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.6	Penolakan LPJ	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.7	Penyimpangan Pejabat Publik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.8	Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.9	Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
<b>8.10</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
8.10.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEPEGAWAIAN meliputi :				
8.10.1.1	Pengawasan Pengadaan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.2	Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.3	Pengawasan Kedudukan / Jabatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.4	Pengawasan Kesejahteraan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.5	Pengawasan Cuti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.6	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.7	Pengawasan Pemberhentian PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.8	Pengawasan Tata Usaha / Adminitrasi PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.9	Pengawasan Pendidikan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>8.11</b>	<b>KEUANGAN</b>				
8.11.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN meliputi				
8.11.1.1	Pengawasan Anggaran / APBD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.2	Pengawasan Otorisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.3	Pengawasan Verifikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.4	Pengawasan Pembukuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.11.1.5	Pengawasan Perbendaharaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.6	Pengawasan Pembinaan Perbendaharaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.7	Pengawasan Pendapatan / Penerimaan Pajak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.8	Pengawasan Keuangan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.9	Pengawasan Bendaharawan / Pemegang Kas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9	<b>KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN KERTAS KERJA PENGAWASAN meliputi laporan :</b>				
9.1	Ada Tindak Lanjut Pengadilan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9.2	Tidak Ada Tindak Lanjut Pengadilan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah



MAS

pegawai  
an Pegawai

sama K  
n Nega

arsip  
ka dip  
an Pe  
ment

antar  
ropin  
enta  
ra P  
ran

te  
sia  
nd  
Jl  
n